



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 241/Pid.B/2023/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JASIMAN als KAWER Bin Alm. MISNADI;**
Tempat lahir : Cilacap;
Umur / tanggal lahir : 52 Tahun / 18 Juni 1971;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Nusantara RT 004 RW 002 Kelurahan Tritih Kulon,
Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun kepadanya telah diberikan hak untuk itu, sebagaimana menurut Pasal 54 jo. Pasal 55 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), namun Terdakwa tetap menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, Nomor 241/Pid.B/2023/PN Clp, tanggal 5 September 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 241/Pid.B/2023/PN Clp, tanggal 5 September 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memeriksa dan membaca dakwaan penuntut umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan Terdakwa;

Setelah mengamati barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Jasiman Als. Kawer Bin Alm. Misnadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**perjudian**” yang melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Jasiman Als. Kawer Bin Alm. Misnadi** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp.329.000,- (Tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar banner untuk alas duduk;
- 1 (satu) lembar banner bergambar pasangan dadu;
- 4 (empat) buah dadu;
- 1 (satu) set batok kelapa dan dampanan;
- 1 (satu) buah teplok / lampu minyak;
- 1 (satu) buah tas kain;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani Terdakwa **Jasiman Als. Kawer Bin Alm. Misnadi** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut umum secara lisan atas permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, serta tanggapan Terdakwa atas tanggapan penuntut umum tersebut secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pusatputusan@mahkamahagung.go.id

Bahwa ia **Terdakwa JASIMAN als KAWER Bin Alm. MISNADI** pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada bulan Juli 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di sebuah pekarangan kosong yang beralamat di Jl. Citandui RT.004/RW.003, Desa Karangmangu, Kec. Kroya, Kab. Cilacap atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, **telah tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu Perusahaan untuk itu**, perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa sengaja membuka permainan judi Kipyik disekitar Desa Karangmangu, Kec. Kroya, Kab. Cilacap yang mana di sekitar tempat tersebut sedang ada tontonan wayang kulit dan untuk mendapatkan penghasilan. Yang selanjutnya Terdakwa menggelar permainan judi Kipyik dengan peralatan seperti 1 (satu) lembar gambaran (banner bergambar mata dadu dan angka), 1 (satu) set batok dan dampanan, 4 (empat) buah mata dadu (3 warna hitam dan 1 warna merah), 1 (satu) lembar banner untuk alas duduk, 1 (satu) buah tas kain serta 1 (satu) buah lampu teplok / lampu minyak dan Terdakwa menawarkan kepada para pemasang memasang taruhan uang dengan maksimal uang taruhan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Bahwa kemudian sdr. Danang dan sdr. Rakhmat Basuki yang saat itu menonton wayang kulit melihat Terdakwa sedang menggelar judi Kipyik tersebut lalu tertarik untuk memang uang taruhan;
- Bahwa Terdakwa tersebut melakukan permainan judi jenis Kipyik dengan cara awalnya sdr. Danang dan sdr. Rakhmat Basuki sebagai pemasang menunggu Terdakwa yang berperan sebagai bandar mengocok dadu yang berada dalam tempurung (batok kelapa) kemudian sdr. Danang dan sdr. Rakhmat Basuki memasang uang taruhan diatas gambaran / angka lalu bandar membuka dadu yang berada dalam tempurung (batok kelapa) dan apabila gambar yang dipasang uang taruhan tersebut sesuai dengan mata dadu (yang tampak dari atas) maka pemasang dinyatakan menang dan berhak memperoleh uang kemenangan dari bandar;
- Bahwa Jumlah uang yang diperoleh oleh pemasang taruhan apabila gambaran mata dadu yang dipasang uang taruhan tersebut sesuai dengan mata dadu yang di kocok bandar, yaitu :
 - Apabila pemasang memasang uang taruhan pada gambaran mata dadu warna hitam maka akan disesuaikan dengan mata dadu hitam yang keluar.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (Contoh pemasangan memasang uang taruhan pada gambaran mata dadu 1 dan dadu yang keluar mata dadu 1 sebanyak 3 dadu, maka pemasang akan memperoleh 3 kali uang taruhan);

- Apabila pemasang memasang uang taruhan pada gambaran mata dadu warna merah maka apabila gambaran mata dadu yang dipasang taruhan tersebut sesuai dengan mata dadu yang dikocok bandar maka pemasang akan memperoleh uang kemenangan sebanyak 4 kali uang pasangan. (Contoh pemasang memasang taruhan pada gambaran mata dadu warna merah 1 dan ternyata sesuai dengan mata dadu warna merah yang keluar maka pemasang akan memperoleh 4 kali uang taruhan);
- Apabila gambaran mata dadu yang dipasang tersebut tidak sesuai dengan mata dadu yang keluar maka uang taruhan menjadi milik bandar;
- Bahwa saat itu Terdakwa sudah melakukan permainan judi kipyik tersebut sebanyak 4 kali putaran, yang mana saat itu uang modal Terdakwa sejumlah Rp.329.000,- masih utuh karena saat itu Terdakwa belum memperoleh kemenangan ataupun kekalahan dan Terdakwa memberikan bonus kemenangan kepada para pemasang dengan menggunakan uang kemenangan yang Terdakwa peroleh dari para pemasang;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.30 Wib ketika permainan judi Kipyik yang diselenggarakan oleh Terdakwa tersebut masih berlangsung tiba-tiba datang anggota Kepolisian dari polsek Kroya yaitu Saksi Afid Muhlisin dan Saksi Kelly Yuana yang mengetahui ada permainan judi tanpa ijin di sekitar Desa Karangmangu, Kec. Kroya, Kab. Cilacap yang selanjutnya para Saksi langsung melakukan penggerebegan dan berhasil mengamankan Terdakwa yang saat itu sebagai bandar dan sdr. Danang dan sdr. Rakhmat Basuki sebagai pemasang. Bahwa selanjutnya para Saksi tersebut mengamankan barang bukti uang dan peralatan judi kipyik milik Terdakwa yang kemudian dibawa ke Polsek Kroya guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuka permainan judi Kipyik tersebut untuk mendapat penghasilan dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Yang mana sifat permainan judi tersebut tidak selalu setiap pemain menjadi pemenang melainkan bersifat untung-untungan dan permainan judi jenis Kipyik yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diselenggarakan tanpa seijin dari pemerintah atau pihak yang berwajib;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;**

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung terhadap Tergugat G. SIMAN als KAWER Bin Alm. MISNADI pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada bulan Juli 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di sebuah pekarangan kosong yang beralamat di Jl. Citandui RT.004/RW.003, Desa Karangmangu, Kec. Kroya, Kab. Cilacap atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, **telah tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara**, perbuatan tersebut para Tergakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 02.00 WIB Tergakwa sengaja membuka permainan judi Kipyik disekitar Desa Karangmangu, Kec. Kroya, Kab. Cilacap yang mana di sekitar tempat tersebut sedang ada tontonan wayang kulit dan untuk mendapatkan penghasilan. Yang selanjutnya Tergakwa menggelar permainan judi Kipyik dengan peralatan seperti 1 (satu) lembar gambaran (banner bergambar mata dadu dan angka), 1 (satu) set batok dan dampanan, 4 (empat) buah mata dadu (3 warna hitam dan 1 warna merah), 1 (satu) lembar banner untuk alas duduk, 1 (satu) buah tas kain serta 1 (satu) buah lampu teplok / lampu minyak dan Tergakwa menawarkan kepada para pemasang memasang taruhan uang dengan maksimal uang taruhan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Bahwa kemudian sdr. Danang dan sdr. Rakhmat Basuki yang saat itu menonton wayang kulit melihat Tergakwa sedang menggelar judi Kipyik tersebut lalu tertarik untuk memang uang taruhan;
- Bahwa Tergakwa tersebut melakukan permainan judi jenis Kipyik dengan cara awalnya sdr. Danang dan sdr. Rakhmat Basuki sebagai pemasang menunggu Tergakwa yang berperan sebagai bandar mengocok dadu yang berada dalam tempurung (batok kelapa) kemudian sdr. Danang dan sdr. Rakhmat Basuki memasang uang taruhan diatas gambaran / angka lalu bandar membuka dadu yang berada dalam tempurung (batok kelapa) dan apabila gambar yang dipasang uang taruhan tersebut sesuai dengan mata dadu (yang tampak dari atas) maka pemasang dinyatakan menang dan berhak memperoleh uang kemenangan dari bandar;
- Bahwa Jumlah uang yang diperoleh oleh pemasang taruhan apabila gambaran mata dadu yang dipasang uang taruhan tersebut sesuai dengan mata dadu yang di kocok bandar, yaitu :

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan apabila pemasang memasang uang taruhan pada gambaran mata dadu warna hitam maka akan disesuaikan dengan mata dadu hitam yang keluar. (Contoh pemasang memasang uang taruhan pada gambaran mata dadu 1 dan dadu yang keluar mata dadu 1 sebanyak 3 dadu, maka pemasang akan memperoleh 3 kali uang taruhan);

- Apabila pemasang memasang uang taruhan pada gambaran mata dadu warna merah maka apabila gambaran mata dadu yang dipasang taruhan tersebut sesuai dengan mata dadu yang dikocok bandar maka pemasang akan memperoleh uang kemenangan sebanyak 4 kali uang pasangannya. (Contoh pemasang memasang taruhan pada gambaran mata dadu warna merah 1 dan ternyata sesuai dengan mata dadu warna merah yang keluar maka pemasang akan memperoleh 4 kali uang taruhan);
- Apabila gambaran mata dadu yang dipasang tersebut tidak sesuai dengan mata dadu yang keluar maka uang taruhan menjadi milik bandar;
- Bahwa saat itu Terdakwa sudah melakukan permainan judi kipyik tersebut sebanyak 4 kali putaran, yang mana saat itu uang modal Terdakwa sejumlah Rp. 329.000,- masih utuh karena saat itu Terdakwa belum memperoleh kemenangan ataupun kekalahan dan Terdakwa memberikan bonus kemenangan kepada para pemasang dengan menggunakan uang kemenangan yang Terdakwa peroleh dari para pemasang;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.30 Wib ketika permainan judi Kipyik yang diselenggarakan oleh Terdakwa tersebut masih berlangsung tiba-tiba datang anggota Kepolisian dari polsek Kroya yaitu Saksi Afid Muhlisin dan Saksi Kelly Yuana yang mengetahui ada permainan judi tanpa ijin di sekitar Desa Karangmangu, Kec. Kroya, Kab. Cilacap yang selanjutnya para Saksi langsung melakukan penggerebegan dan berhasil mengamankan Terdakwa yang saat itu sebagai bandar dan sdr. Danang dan sdr. Rakhmat Basuki sebagai pemasang. Bahwa selanjutnya para Saksi tersebut mengamankan barang bukti uang dan peralatan judi kipyik milik Terdakwa yang kemudian dibawa ke Polsek Kroya guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuka permainan judi Kipyik tersebut untuk mendapat penghasilan dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Yang mana sifat permainan judi tersebut tidak selalu setiap pemain menjadi pemenang melainkan bersifat untung-untungan dan permainan judi jenis Kipyik yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diselenggarakan tanpa seijin dari pemerintah atau pihak yang berwajib;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan bahwa ia sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan beberapa orang sebagai Saksi yang selanjutnya secara dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Afid Muhlisin, S.H.;**

- Bahwa Saksi bersama beberapa anggota Reskrim Polsek Kroya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan beberapa orang yang diduga sedang melakukan perjudian jenis Kipyik dengan uang taruhan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 02.30 WIB di pekarangan kosong yang beralamat di Jl. Citandui RT 004 RW 003, Desa Karangmangu, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar gambaran (banner bergambar mata dadu dan angka), 1 (satu) set batok dan dampanan, 4 (empat) buah mata dadu (3 warna hitam dan 1 warna merah), 1 (satu) lembar banner untuk alas duduk, 1 (satu) buah tas kain serta 1 (satu) buah lampu teplok / lampu minyak yang digunakan dalam melakukan perjudian kipyik dan uang sejumlah Rp.329.000,- (Tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) uang yang digunakan sebagai taruhan;
- Bahwa ada uang taruhan yang disita yaitu uang sejumlah Rp.35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah) milik Saksi Rahmat Basuki dan uang sejumlah Rp.50.000 (Lima puluh ribu rupiah) milik Saksi Danang Dwi Waluyo;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian tersebut adalah sebagai bandar Kipyik yaitu orang yang berperan untuk mengocok dadu dan memberikan hadiah berupa uang kepada pemasang taruhan yang dinyatakan menang taruhan sedangkan peran Saksi Rahmat Basuki dan Saksi Danang Dwi Waluyo Als. Sikus yaitu sebagai pemasang uang taruhan;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis Kipyik tersebut dengan cara Terdakwa sebagai bandar mengocok dadu yang berada dalam batok kemudian pemasang memasang uang taruhan di atas gambaran, setelah itu bandar membuka batok yang berisi dadu, apabila gambar yang dipasang oleh pemasang tersebut cocok dengan mata dadu maka pemasang taruhan yaitu Saksi Rahmat Basuki dan Saksi Danang Dwi Waluyo menang dan mendapat bonus kemenangan dari bandar, namun sebaliknya apabila tidak keluar maka pemasang kalah dan uang taruhan menjadi milik bandar;
- Bahwa jumlah uang yang diperoleh oleh pemasang taruhan apabila gambaran mata dadu yang dipasang uang taruhan tersebut sesuai dengan mata dadu yang di kocok bandar, yaitu :

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Apabila pemasang memasang uang taruhan pada gambaran mata dadu warna hitam maka akan disesuaikan dengan mata dadu hitam yang keluar (Contoh pemasang memasang uang taruhan pada gambaran mata dadu 1 dan dadu yang keluar mata dadu 1 sebanyak 3 dadu, maka pemasang akan memperoleh 3 kali uang taruhan);

- Apabila pemasang memasang uang taruhan pada gambaran mata dadu warna merah maka apabila gambaran mata dadu yang dipasang taruhan tersebut sesuai dengan mata dadu yang dikocok bandar maka pemasang akan memperoleh uang kemenangan sebanyak 4 kali uang pasangan (Contoh pemasang memasang taruhan pada gambaran mata dadu warna merah 1 dan ternyata sesuai dengan mata dadu warna merah yang keluar maka pemasang akan memperoleh 4 kali uang taruhan / pasang);
 - Apabila gambaran mata dadu yang dipasang tersebut tidak sesuai dengan mata dadu yang keluar maka uang taruhan menjadi milik bandar;
 - Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan perjudian jenis Kipyik hingga 4 (empat) kocokan yang dimulai sekira pukul 01.30 hingga tertangkap oleh polisi pukul 02.30 WIB;
 - Bahwa Terdakwa selaku bandar belum memperoleh kemenangan ataupun kekalahan sedangkan Saksi Danang Dwi Waluyo Als. Sikus memperoleh kemenangan Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan Saksi Rahmat Hidayat mengalami kekalahan Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik pekarangan tempat Terdakwa melakukan perjudian dan Terdakwa tidak meminta ijin untuk digunakan untuk bermain judi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa pekarangan tersebut merupakan tempat yang dapat dikunjungi oleh umum dan letaknya dekat dengan jalan umum;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Kelly Yuana Bin Rasam;

- Bahwa Saksi bersama beberapa anggota Reskrim Polsek Kroya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan beberapa orang yang diduga sedang melakukan perjudian jenis Kipyik dengan uang sebagai taruhan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 02.30 WIB di pekarangan kosong yang beralamat di jl. Citandui RT 004 RW 003, Desa Karangmangu, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai penghapusan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan

pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar gambaran (banner bergambar mata dadu dan angka), 1 (satu) set batok dan dampanan, 4 (empat) buah mata dadu (3 warna hitam dan 1 warna merah), 1 (satu) lembar banner untuk alas duduk, 1 (satu) buah tas kain serta 1 (satu) buah lampu teplok / lampu minyak yang digunakan dalam melakukan perjudian kipyik dan uang sejumlah Rp. 329.000,- (Tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) uang yang digunakan sebagai taruhan;

- Bahwa terdapat sejumlah uang taruhan yang berhasil disita yaitu uang sejumlah Rp.35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah) milik Saksi Rahmat Basuki dan uang sejumlah Rp.50.000 (Lima puluh ribu rupiah) milik Saksi Danang Dwi Waluyo Als. Sikus;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian tersebut adalah sebagai bandar Kipyik yaitu orang yang berperan untuk mengocok dadu dan memberikan hadiah berupa uang kepada pemasang taruhan yang dinyatakan menang taruhan sedangkan peran Saksi Rahmat Basuki dan Saksi Danang Dwi Waluyo Als. Sikus yaitu sebagai pemasang uang taruhan;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis Kipyik tersebut dengan cara Terdakwa sebagai bandar mengocok dadu yang berada dalam batok kemudian pemasang memasang uang taruhan di atas gambaran, setelah itu bandar membuka batok yang berisi dadu, apabila gambar yang dipasang oleh pemasang tersebut cocok dengan mata dadu maka pemasang taruhan yaitu Saksi Rahmat Basuki dan Saksi Danang Dwi Waluyo menang dan mendapat bonus kemenangan dari bandar, namun sebaliknya apabila tidak keluar maka pemasang kalah dan uang taruhan menjadi milik bandar;
- Bahwa jumlah uang yang diperoleh oleh pemasang taruhan apabila gambaran mata dadu yang dipasang uang taruhan tersebut sesuai dengan mata dadu yang di kocok bandar, yaitu :
 - Apabila pemasang memasang uang taruhan pada gambaran mata dadu warna hitam maka akan disesuaikan dengan mata dadu hitam yang keluar (Contoh pemasang memasang uang taruhan pada gambaran mata dadu 1 dan dadu yang keluar mata dadu 1 sebanyak 3 dadu, maka pemasang akan memperoleh 3 kali uang taruhan);
 - Apabila pemasang memasang uang taruhan pada gambaran mata dadu warna merah maka apabila gambaran mata dadu yang dipasang taruhan tersebut sesuai dengan mata dadu yang dikocok bandar maka pemasang akan memperoleh uang kemenangan sebanyak 4 kali uang pasangan (Contoh pemasang memasang taruhan pada gambaran mata dadu warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sesuai dengan mata dadu warna merah yang keluar

maka pemasang akan memperoleh 4 kali uang taruhan / pasang);

- Apabila gambaran mata dadu yang dipasang tersebut tidak sesuai dengan mata dadu yang keluar maka uang taruhan menjadi milik bandar;
 - Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan perjudian jenis Kipyik hingga 4 (empat) putaran / kocokan yang dimulai sekira pukul 01.30 hingga tertangkap oleh polisi pukul 02.30 WIB;
 - Bahwa Terdakwa selaku bandar belum memperoleh kemenangan ataupun kekalahan sedangkan Saksi Danang Dwi Waluyo Als. Sikus memperoleh kemenangan Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan Saksi Rahmat Hidayat mengalami kekalahan Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik pekarangan tempat Terdakwa melakukan perjudian dan Terdakwa tidak meminta ijin untuk digunakan untuk bermain judi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa pekarangan tersebut merupakan tempat yang dapat dikunjungi oleh umum dan letaknya dekat dengan jalan umum;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Danang Dwi Waluyo Als. Sikus Bin Alm. Hadi Sutoyo;**

- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 02.30 WIB di pekarangan kosong Jl Citandui RT 004 RW 003, Desa Karangmangu, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap karena telah melakukan judi jenis Kipyik dengan uang sebagai taruhan;
- Bahwa Saksi berperan untuk memasang taruhan uang dengan menebak gambar dan menerima hadiah berupa uang apabila dinyatakan menang taruhan atau sesuai pilihan;
- Bahwa Saksi telah memasang taruhan sebanyak 4 (empat) kali, yaitu : yang pertama memasang taruhan Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) dan dinyatakan menang, yang kedua memasang lagi Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) namun salah tebak dan dinyatakan salah, yang ketiga sebanyak Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) dan menang dobel yaitu mendapatkan kemenangan dua kali lipat dan yang terakhir sebelum tertangkap oleh Polisi memasang Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) dan menang;
- Bahwa Saksi melakukan permainan judi jenis Kipyik dengan cara Saksi sebagai pemasang menunggu bandar mengocok dadu yang berada dalam tempurung (batok kelapa) kemudian pemasang memasang uang taruhan diatas gambaran / angka lalu bandar membuka dadu yang berada dalam

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (bawo ngepi) dan apabila gambaran yang dipasang sesuai dengan mata dadu (yang tampak dari atas) maka pemasang dinyatakan menang dan berhak memperoleh uang kemenangan dari bandar;

- Bahwa yang menjadi bandar saat itu adalah Terdakwa Jasiman Als. Kawer Bin Alm. Misnadi;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) gambaran/karpet, 1 (satu) set tempurung (batok kelapa) dan damparan, 4 (empat) buah mata dadu, 3 warna hitam, 1 warna merah, 1 (satu) buah lampu teplok dan barang tersebut adalah milik bandar Kipyik;
- Bahwa Saksi memiliki modal sejumlah Rp.35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah) untuk melakukan perjudian tersebut dan melakukan perbuatan judi atas kemauan sendiri;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) adalah modal dan kemenangan Saksi dalam perjudian Kipyik tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi bermain judi jenis Kipyik tersebut untuk mendapatkan uang tambahan membeli rokok apabila menang;
- Bahwa Saksi melakukan perjudian di pekarangan yang dapat dikunjungi oleh umum dan tempatnya di tepi jalan, selain itu perjudian tersebut dilakukan saat ada tontontan wayang kulit sehingga banyak orang yang melihat;
- Bahwa Saksi melakukan permainan judi tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **Rakhmat Basuki Bin Alm. Achmad Basyuni;**

- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 02.30 WIB di pekarangan kosong Jl Citandui RT 004 RW 003, Desa Karangmangu, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap karena telah melakukan judi jenis Kipyik dengan uang sebagai taruhan;
- Bahwa Saksi berperan untuk memasang taruhan uang dengan menebak gambar dan menerima hadiah berupa uang apabila dinyatakan menang taruhan atau sesuai pilihan;
- Bahwa Saksi memiliki modal awal untuk memasang judi sejumlah Rp.50.000 (Lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi telah memasang taruhan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah masing-masing taruhan Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) dan kalah sebanyak 3 (tiga) kali kocokan tersebut;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang diadukan oleh Bandar sewaktu Saksi bermain judi yaitu Terdakwa Jasiman Als. Kawer dan orang lain yang ikut perjudian tersebut bersama Saksi adalah Saksi Danang Dwi Waluyo Als. Sikus;

- Bahwa Saksi melakukan permainan judi jenis Kipyik dengan cara Saksi sebagai pemasang menunggu bandar mengocok dadu yang berada dalam tempurung (batok kelapa) kemudian pemasang memasang uang taruhan diatas gambaran yang terbuat dari baliho lalu Bandar membuka dadu yang berada dalam tempurung (batok kelapa) dan apabila gambaran yang dipasang sesuai dengan mata dadu (yang tampak dari atas) maka pemasang dinyatakan menang dan berhak memperoleh uang kemenangan dari bandar;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) gambaran/karpet, 1 (satu) set tempurung (batok kelapa) dan damparan, 4 (empat) buah mata dadu, 3 warna hitam, 1 warna merah, 1 (satu) buah lampu teplok dan barang tersebut adalah milik bandar Kipyik;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp.35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah) adalah modal Saksi dalam perjudian Kipyik yang berhasil disita oleh polisi;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi bermain judi jenis Kipyik tersebut untuk mendapatkan uang tambahan membeli rokok apabila menang;
- Bahwa Saksi melakukan perjudian di pekarangan yang dapat dikunjungi oleh umum dan tempatnya di tepi jalan, selain itu perjudian tersebut dilakukan ketika sedang ada tontontan wayang kulit sehingga banyak orang yang melihatnya;
- Bahwa Saksi melakukan permainan judi tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Jasiman Als Kawer Bin Alm. Misnadi** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Keplisian karena telah melakukan perjudian jenis Kipyik bersama dengan Saksi Danang Dwi Waluyo Als. Sikus dan Saksi Rahmat Basuki;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian jenis Kipyik sudah 4 (empat) putaran/kocokan pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 yang dimulai sekira pukul 01.30 hingga tertangkap oleh polisi pukul 02.30 WIB di pekarangan kosong yang beralamat di jl. Citandui RT 004 RW 003, Desa Karangmangu, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa menggunakan

perjudian jenis Kipyik dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) lembar gambaran (banner bergambar mata dadu dan angka), 1 (satu) set batok dan damparan, 4 (empat) buah mata dadu (3 warna hitam dan 1 warna merah), 1 (satu) lembar banner untuk alas duduk, 1 (satu) buah tas kain serta 1 (satu) buah lampu teplok / lampu minyak yang merupakan milik Terdakwa yang dibawa dari rumah;

- Bahwa perjudian Kipyik tersebut menggunakan taruhan uang minimal yang tidak dibatasi sedangkan taruhan maksimal dibatasi hingga Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) karena modal yang terbatas;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai bandar Kipyik sedangkan Saksi Danang Dwi Waluyo Als. Sikus dan Saksi Rahmat Basuki berperan sebagai pemasang dalam perjudian tersebut;
- Bahwa aturan permainan perjudian tersebut diawali dengan Terdakwa sebagai bandar mengocok dadu yang berada dalam batok kemudian pemasang memasang uang taruhan diatas banner gambaran, setelah itu Terdakwa membuka batok yang berisi dadu dan apabila gambaran mata dadu yang dipasang taruhan sesuai dengan mata dadu (yang tampak dari atas) maka pemasang dinyatakan menang dan berhak memperoleh bonus berupa uang dari Terdakwa;
- Bahwa bonus yang diberikan oleh Terdakwa sebagai bandar kepada pemasang yaitu apabila memasang uang taruhan pada gambaran mata dadu warna hitam maka akan disesuaikan dengan mata dadu hitam yang keluar (contoh pemasang memasang uang taruhan pada gambaran mata dadu 1 dan dadu yang keluar mata dadu 1 sebanyak 3 dadu, maka pemasang akan memperoleh 3 kali uang taruhan), kemudian apabila pemasang memasang uang taruhan pada gambaran mata dadu warna merah maka apabila gambaran mata dadu yang dipasang taruhan tersebut sesuai dengan mata dadu yang Saksi kocok maka pemasang akan memperoleh uang kemenangan sebanyak 4 (empat) kali uang pasangan (contoh pemasang memasang taruhan pada gambaran mata dadu warna merah 1 dan ternyata sesuai dengan mata dadu warna merah yang keluar maka pemasang akan memperoleh 4 kali uang taruhan / pasang), akan tetapi apabila pemasang memasang uang taruhan pada gambaran tersebut tidak sesuai / tidak sama dengan mata dadu yang keluar maka uang taruhan menjadi milik bandar;
- Bahwa maksud tujuan Terdakwa melakukan perjudian jenis Kipyik adalah untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari apabila menang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik pekarangan yang digunakan untuk bermain judi dan Saksi tidak meminta ijin kepada pemilik pekarangan tersebut

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI yang memiliki pekarangan tersebut tidak diberi upah oleh

Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui pada saat penggrebekan oleh petugas dari Polsek Kroya terdapat barang bukti yang disita berupa 1 (satu) lembar gambaran, 1 (satu) set batok dan damparan, 4 (empat) buah mata dadu, 1 (satu) lembar banner untuk alas duduk, 1 (satu) buah tas kain serta 1 (satu) buah lampu teplok / lampu minyak serta uang modal taruhan milik Terdakwa sejumlah Rp.329.000,- (Tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), uang milik Saksi Rahmat Basuki sejumlah Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan uang milik Saksi Danang Dwi Waluyo Als. Sikus sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa perjudian jenis Kipyik yang dilakukan Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti, sebagai berikut :

- Uang tunai sejumlah Rp. 329.000,- (Tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar banner untuk alas duduk;
- 1 (satu) lembar banner bergambar pasangan dadu;
- 4 (empat) buah dadu;
- 1 (satu) set batok kelapa dan damparan;
- 1 (satu) buah teplok / lampu minyak;
- 1 (satu) buah tas kain;

Barang bukti yang mana setelah diperlihatkan di persidangan telah dibenarkan baik oleh para Saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta – fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Kroya pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 02.30 WIB di pekarangan kosong jl. Citandui RT 004 RW 003, Desa Karangmangu, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap karena telah menyelenggarakan perjudian jenis Kipyik dengan taruhan sejumlah uang dimana Terdakwa adalah sebagai bandarnya;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap, ada orang lain yang ikut ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Kroya yaitu Saksi Rahmat Basuki dan Saksi Danang Dwi Waluyo Als. Sikus yang masing – masing merupakan pemasang judi jenis Kipyik yang diselenggarakan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian Polsek Kroya melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar gambaran (banner bergambar mata dadu dan angka), 1 (satu) set batok dan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara (yang) pada mata dadu (3 warna hitam dan 1 warna merah), 1

(satu) lembar banner untuk alas duduk, 1 (satu) buah tas kain serta 1 (satu) buah lampu teplok / lampu minyak yang digunakan dalam melakukan perjudian Kipyik tersebut, semua barang tersebut adalah milik Terdakwa, serta sejumlah uang taruhan yang berhasil disita milik Terdakwa yaitu sejumlah Rp.329.000,- (Tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), uang sejumlah Rp.35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah) milik Saksi Rahmat Basuki dan uang sejumlah Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) milik Saksi Danang Dwi Waluyo Als. Sikus;

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi Kipyik dengan cara yaitu diawali oleh Terdakwa yang berperan sebagai bandar mengocok dadu yang berada dalam batok kemudian pemasang memasang uang taruhan di atas gambaran yang ada di depan bandar dan pemasang, setelah itu bandar membuka batok yang berisi dadu dan apabila gambaran yang dipasangi oleh pemasang tersebut sesuai dengan mata dadu (yang tampak dari atas) maka pemasang taruhan dinyatakan menang dan berhak memperoleh bonus kemenangan dari bandar, namun sebaliknya apabila mata dadu yang dipasangi tersebut tidak keluar pada mata dadu yang dikocok oleh bandar maka pemasang dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi milik bandar;
- Bahwa sifat judi jenis Kipyik yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyelenggarakan judi jenis Kipyik tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari apabila menang;
- Bahwa dalam melakukan judi jenis Kipyik tersebut Terdakwa tidak mendapat ijin dari pemerintah selain itu, Terdakwa juga tidak meminta izin kepada pemilik pekarangan dimana perjudian tersebut dilakukan;
- Bahwa permainan judi kipyik tersebut diselenggarakan Terdakwa di pekarangan kosong yang beralamat di Jl. Citandui RT 004 RW 003, Desa Karangmangu, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap yang merupakan ruang terbuka yang letaknya di tepi jalan sehingga dapat dilihat orang umum dan juga di sekitar tempat tersebut sedang diselenggarakan pergelaran wayang kulit sehingga banyak orang lain yang juga ikut menonton;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, kesatu : **Pasal 303 ayat (1) ke – 1 KUHPidana** atau kedua : **Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHPidana** sehingga Majelis Hakim

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHPidana** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa tanpa mendapat izin dan dengan sengaja;
2. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu;
3. Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tatacara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barangsiapa Tanpa Mendapat Izin dan dengan Sengaja”;

Menimbang, bahwa secara harfiah “barangsiapa” adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut *Prof. Sudikno Mertokusumo* : Subjek hukum (subjectum juris) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyangkut hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari : orang (natuurlijkepersoon); badan hukum (rechtspersoon) (*Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, h. 12, 68 – 69);

Menimbang, bahwa untuk memastikan “siapa” tersebut sebagai pelaku (dader) pada delik materiil (*materiele delicten / materiel omschreven delicten*), sebelumnya harus dipastikan terlebih dahulu apakah suatu tindakan / perbuatan itu dapat dipandang sebagai suatu penyebab dan suatu akibat yang timbul ataupun tidak, dengan kata lain untuk dapat memastikan siapa yang harus dipandang sebagai pelaku dengan membaca suatu rumusan delik, maka dalam suatu perkara pidana untuk membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka harus melihat teori pemidanaan, pertanggungjawaban, dan kesalahan pada saat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah orang (*natuurlijkepersoon*), yaitu : **Jasiman Als. Kawer Bin Alm. Misnadi**, dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa surat dakwaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam memeriksa suatu perkara di persidangan, karena fungsi surat dakwaan adalah : 1. Bagi Pengadilan atau Hakim : sebagai dasar sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan dan menjadi dasar pertimbangan dalam penjatuhan putusan, 2. Bagi Penuntut Umum : sebagai dasar pembuktian atau analisis yuridis,

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pidana, dan 3. Bagi Terdakwa : sebagai dasar untuk mempersiapkan pembelaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa dalam perkara ini, yang sewaktu ditanya Majelis Hakim kepadanya mengaku bernama lengkap **Jasiman Als. Kawer Bin Alm. Misnadi** dengan identitas lengkap sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian Penuntut Umum tidak salah orang (*non error in persona*) dan Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani, serta dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dianggap mampu dan cakap hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian undur barangsiapa, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa “izin”, menurut hukum tata Negara / tata pemerintahan adalah persetujuan dari penguasa berdasarkan undang – undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan – ketentuan larangan peraturan perundang - undangan;

Menimbang, bahwa mengenai “sengaja” ada 2 (dua) teori yang berkaitan dengan pengertian “sengaja”, yaitu *teori kehendak* dan *teori pengetahuan atau membayangkan*, yaitu :

- Menurut *teori kehendak*, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang – undang. Sebagai contoh: A mengarahkan pistol kepada B dan A menembak mati B; A adalah “sengaja” apabila A benar – benar menghendaki kematian B;
- Menurut *teori pengetahuan atau teori membayangkan*, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan adanya suatu akibat. Adalah “sengaja” apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat.

Dalam *ilmu hukum pidana* dibedakan tiga macam sengaja, yaitu :

1. Sengaja sebagai *maksud (opzet als oogmerk)*, menurut **VOS**, definisi sengaja sebagai maksud adalah apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Dengan kata lain, jika pembuat sebelumnya sudah mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi maka sudah tentu ia tidak akan pernah mengetahui perbuatannya;
2. Sengaja dilakukan dengan *keinsyafan dengan kepastian (opzet bij rechtszekerheids bewustzijn)*, bahwa agar tujuan dapat tercapai, sebelumnya harus dilakukan suatu perbuatan lain yang berupa pelanggaran juga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sengaja dilakukan dengan ikhlas dan keinsyafan dengan kemungkinan (*opzet bij mogelijks bewustzijn*), bahwa ada kemungkinan besar dapat ditimbulkan suatu pelanggaran lain disamping pelanggaran pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – hukum dipersidangan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Kroya pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 02.30 WIB di pekarangan kosong jl. Citandui RT 004 RW 003, Desa Karangmangu, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, saat sedang melakukan permainan judi jenis Kipyik dimana saat itu Terdakwa berperan sebagai bandarnya dan saat itu yang jai pemasangnya adalah Saksi Rahmat Basuki dan Saksi Danang Dwi Waluyo Als. Sikus, dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pemerintah untuk menyelenggarakan judi jenis Kipyik, untuk keuntungannya berupa uang untuk mencukupi kebutuhan sehari – hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, Terdakwa **Jasiman Als. Kawer Bin Alm. Misnadi**, saat ditangkap sedang melakukan permainan judi jenis Kipyik (Terdakwa sebagai bandar Kipyik), dan Terdakwa melakukan permainan judi jenis Kipyik tersebut tersirat merupakan perbuatan sengaja, untuk mencari uang (mencukupi kebutuhan sehari – hari) sebagai tujuan Terdakwa melakukan permainan judi jenis Kipyik, dan Terdakwa melakukan permainan judi jenis Kipyik tidak ada izinnnya maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah “dilarang”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa tanpa mendapat izin dan dengan sengaja, telah dipenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu”;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya “pilihan”, terkait perbuatan mana yang dilakukan oleh pelaku, dianggap telah memenuhi seluruh perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa penegrtian “menawarkan”, menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia : Mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai);

Menimbang, bahwa “kesempatan”, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) : waktu (keluasan, peluang, dan sebagainya) untuk. Kesempatan berasal dari kata dasar sempit;

Menimbang, bahwa “khalayak umum”, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) : masyarakat ramai; publik;

Menimbang, bahwa “judi” / “Perjudian” atau disebut juga “main judi” / “permainan judi”, adalah : tiap – tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id lebih mahir, dan termasuk juga segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain – lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya (vide Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum dipersidangan, dan uraian pertimbangan Ad.1 (Addendum satu), bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Kroya pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 02.30 WIB di pekarangan kosong di Jl. Citandui RT 004 RW 003, Desa Karangmangu, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, saat sedang melakukan permainan judi jenis Kipyik, dan siapapun bisa ikut memasang / menjadi pemasang judi Kipyik yang diselenggarakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, terkait permainan judi Kipyik dalam perkara ini, perbuatan yang dilakukan adalah mengunjukkan permainan judi Kipyik supaya diikuti / dipasang oleh masyarakat ramai di pekarangan kosong tersebut yang merupakan ruang terbuka yang letaknya di tepi jalan sehingga dapat dilihat orang umum dan juga di sekitar tempat tersebut sedang diselenggarakan pertunjukan wayang kulit sehingga banyak orang lain yang juga ikut menonton dan permainan judi Kipyik tersebut adalah termasuk judi;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dipenuhi dalam perbuatan Terdakwa adalah unsur *menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi*, dengan demikian *unsur menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu* telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Suatu Syarat Atau Dipenuhinya Suatu Tatacara”;

Menimbang, bahwa terkait “kesempatan”, majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan “kesempatan” dalam pertimbangan Ad.2 (Addendum dua) tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sifat permainan judi tidaklah menentukan, apakah permainan itu memungkinkan dengan latihan – latihan memperbesar keuntungan sedemikian rupa, sehingga faktor nasib hanya mengambil peranan kecil. Yang menjadi persoalan adalah bagaimanakah hasil yang diperoleh oleh sebagian terbesar para pemainnya (HR 19 Desember 1938);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pertimbangan fakta – fakta hukum di persidangan, pertimbangan Ad.1 (Addendum satu) dan Ad.2 (Addendum dua) tersebut diatas, bahwa pada pokoknya : Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Kroya pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
Terdakwa yang bernama pengadangan di Jl. Citandui RT 004 RW 003, Desa Karangmangu, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap karena telah menyelenggarakan perjudian jenis Kipyik dengan taruhan sejumlah uang dimana Terdakwa adalah sebagai bandarnya dan ada orang lain yang ikut ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Kroya yaitu Saksi Rahmat Basuki dan Saksi Danang Dwi Waluyo yang masing – masing merupakan pemasang judi jenis Kipyik yang diselenggarakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Petugas Kepolisian Polsek Kroya melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar gambaran (banner bergambar mata dadu dan angka), 1 (satu) set batok dan dampanan, 4 (empat) buah mata dadu (3 warna hitam dan 1 warna merah), 1 (satu) lembar banner untuk alas duduk, 1 (satu) buah tas kain serta 1 (satu) buah lampu teplok / lampu minyak yang digunakan dalam melakukan perjudian Kipyik tersebut, semua barang tersebut adalah milik terdakwa, serta sejumlah uang taruhan yang berhasil disita milik terdakwa yaitu sejumlah Rp.329.000,- (Tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), uang sejumlah Rp.35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah) milik Saksi Rahmat Basuki dan uang sejumlah Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) milik Saksi Danang Dwi Waluyo;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan permainan judi Kipyik dengan cara yaitu diawali oleh terdakwa yang berperan sebagai bandar mengocok dadu yang berada dalam batok kemudian pemasang memasang uang taruhan di atas gambaran yang ada di depan bandar dan pemasang, setelah itu bandar membuka batok yang berisi dadu dan apabila gambaran yang dipasang oleh pemasang tersebut sesuai dengan mata dadu maka pemasang dinyatakan menang dan berhak memperoleh bonus kemenangan dari bandar, namun sebaliknya apabila mata dadu yang dipasang tersebut tidak keluar pada mata dadu yang dikocok oleh bandar maka pemasang dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi milik bandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berperdapat bahwa perbuatan Terdakwa menyelenggarakan perjudian jenis Kipyik dengan taruhan uang dimana Terdakwa adalah sebagai bandarnya untuk mendapatkan keuntungan yaitu dari kekalahan para pemasang, dengan adanya aturan tatacara pemenang mendapat hadiah yaitu apabila gambaran yang dipasang oleh pemasang tersebut sesuai dengan mata dadu maka pemasang taruhan dinyatakan menang dan berhak memperoleh bonus kemenangan dari bandar (Terdakwa);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan *tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tatacara*, telah dipenuhi dalam perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum telah dipenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembeda pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan dahulu keadaan diri Terdakwa yakni sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa termasuk penyakit masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa masih ada harapan memperbaiki perilakunya setelah menjalani hukumannya, untuk menjadi orang baik dan tidak melanggar hukum kembali;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang menjadi tujuan pemidanaan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak bersifat balas dendam melainkan bersifat preventif, korektif, edukatif agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatan serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini dipandang telah adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terdakwa ditahan tidak ditemukan hal – hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menangguk / mengeluarkan / membebaskan Terdakwa dari tahanan yang sedang dijalankan tersebut, maka kepada Terdakwa harus tetap ditahan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan

berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp. 329.000,- (Tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar banner untuk alas duduk;
- 1 (satu) lembar banner bergambar pasangan dadu;
- 4 (empat) buah dadu;
- 1 (satu) set batok kelapa dan damparan;
- 1 (satu) buah teplok / lampu minyak;
- 1 (satu) buah tas kain;

Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara menurut Pasal 222 ayat (2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka sesuai ayat (1) pasal tersebut, kepada Terdakwa haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Mengingat, **Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHPidana**, jo. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana jo. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Jasiman Als. Kawer Bin Alm. Misnadi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Dengan Tidak Peduli Apakah Ada Dipenuhinya Suatu Tatacara”**, sebagaimana Dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Jasiman Als. Kawer Bin Alm. Misnadi** tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1(satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp.329.000,- (Tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar banner untuk alas duduk;
- 1 (satu) lembar banner bergambar pasangan dadu;
- 4 (empat) buah dadu;
- 1 (satu) set batok kelapa dan damparan;
- 1 (satu) buah teplok / lampu minyak;
- 1 (satu buah tas kain;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,-
(Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023, oleh :
Muhamad Salam Giribasuki, S.H., sebagai Hakim Ketua, Joko Widodo, S.H., M.H.
dan Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum., masing – masing sebagai Hakim
Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada
hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Suyanto, S.H., Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, dihadiri oleh Pungki Jati Aji
Suprabawa S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap dan dihadapan
Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Joko Widodo, S.H., M.H.

Muhamad Salam Giribasuki, S.H.

Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Suyanto, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Clp